ETIKA PROFESI JAKSA SEBAGAI GERBANG KEADILAN SISTEM HUKUM REPUBLIK INDONESIA

Yuni Priskila Ginting^{1*}, Gwayneowen Justin Iteh², Jesselyn Andyny Harijanto³, Lyviani Claudine Sam⁴, Michelle Clarisa Candra Halim⁵, Rachelina Marceliani⁶, Vanessa Valentina⁷

1,2,3,4,5,6,7 Universitas Pelita Harapan

E-mail: Yuni.ginting@uph.edu¹, 01051210092@student.uph.edu², 01051210121@student.uph.edu³, 01051210115@student.uph.edu⁴, 01051210110@student.uph.edu⁵, 01051210078@student.uph.edu⁶, 01051210091@student.uph.edu⁷

Article History:

Received: Agustus, 2023 Revised: Agustus, 2023 Accepted: Agustus, 2023

Abstract: Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtstaat). Karena itu, seluruh pemerintahan di Indonesia dijalankan dan tunduk terhadap Undang-Undang. Jaksa sebagai gerbang utama peradilan di Indonesia yang membawa kewibawaan dalam membela Negara. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung RI No: 14/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa. Jaksa dituntut untuk memiliki integritas dan profesionalitas dalam mewujudkan kepastian hukum di Indonesia. Menganalisis melalui Undang-Undang dan Peraturan yang menjadi tumpuan jaksa dalam menjalankan tugasnya masih terdapat keluhan dari masyarakat luar. melalui Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Terlebih lagi menunjukkan ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap sistem peradilan di Indonesia terutama dalam lembaga Kejaksaan. Implementasi dari Undang-Undang dan Peraturan Jaksa sendiri menjadi persoalan dan satu-satunya cara yang dapat disempurnakan agar memberikan efek jera bagi para jaksa yang melanggar kode etik maupun tindakan yang menurunkan kualitas moral dari institusi Kejaksaan.

Keywords:

Jaksa, Integritas, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

PENDAHULUAN

Kode Etik Jaksa adalah serangkaian norma yang mengatur mengenai profesi hukum jaksa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum di Indonesia. Dalam Kode Etik Jaksa mengandung nilai-nilai luhur yang hendak dibangun dalam diri penegak hukum terutama jaksa dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Apabila nilai-nilai tersebut dijunjung tinggi maka dapat melahirkan jaksa-jaksa yang bermoral, berintegritas, dan menjunjung tinggi rasa

keadilan. Melalui Kode Etik Jaksa ini dapat menjadi tolak ukur perbuatan sekelompok anggota profesi hukum jaksa dan menjadi salah satu upaya pencegahan untuk melakukan tindakan yang tidak etis.

Sistem hukum Republik Indonesia, sebagai sebuah negara demokratis yang berdasarkan atas hukum, telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring berjalannya waktu. Dalam mengemban tugasnya untuk menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat, lembaga peradilan memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum dan mengedepankan prinsip keadilan. Dalam konteks ini, jaksa sebagai bagian integral dari sistem peradilan memiliki tanggung jawab penting dalam mengupayakan keadilan yang berlandaskan pada etika profesi.

Etika profesi jaksa memiliki peran krusial dalam menjaga integritas, objektivitas, dan keadilan dalam proses hukum. Sebagai representasi kepentingan publik, jaksa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk pelaku kejahatan, mendapatkan perlakuan yang adil dan sejalan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana implementasi etika profesi jaksa menjadi gerbang utama menuju keadilan dalam sistem hukum Republik Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam membahas judul adalah analisis normatif. Metode analisis normatif. Analisis normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung RI No: Per-14/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa. Kelompok juga mengambil contoh kasus yang pernah terjadi sebagai implementasi dari efektivitas Undang-Undang dan Peraturan yang telah diatur.

HASIL

Peraturan Kejaksaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan dengan cita-cita meningkatkan sistem peradilan di Indonesia terutama Kejaksaan. Kejaksaan sebagai institusi yang membawa kewibawaan negara dalam hal peradilan di Indonesia karena bertugas sebagai pembela negara dalam praktiknya juga masih ditemukan berbagai praktik penyimpangan walaupun Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan telah mengatur. Hal ini membuktikan bahwa dalam praktik implementasinya, Kejaksaan masih perlu meningkatkan profesionalitas, moralitas, serta kinerja dalam mencapai keadilan yang merata. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) merupakan salah satu bentuk nyata untuk mewujudkan cita-cita ini selaras dengan Undang-Undang yang mengatur bahwa lembaga independen ini berdiri dan

bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Walaupun secara implementasi segala bentuk hukum telah mengaturnya, namun hukum itu sendiri bukanlah sesuatu yang bersifat mekanistis. Berjalannya suatu hukum sangat besar dipengaruhi oleh para penegak hukum yang menjalankannya. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh oleh kelompok setelah menganalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan maupun Peraturan Jaksa Agung RI: Per-14/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa implementasi yang ada saat ini dapat ditinjau melalui contoh kasus yakni: Integritas Mahkamah Agung dalam Menyikapi Kasus Jaksa Pinangki.

Pinangki Sirna Malasari yang pada saat itu menjabat sebagai kepala subbagian pemantauan dan evaluasi II pada Biro Perencanaan jaksa agung muda pembinaan kejaksaan agung diduga menerima suap sebesar 500.000\$ dari total **1 juta USD.** Uang ini dijanjikan oleh buronan Djoko Tjandra seorang DPO 11 tahun lamanya, untuk menghindari hukuman penjara selama 2 tahun dalam kasus bank bali. Bermula pada bulan November 2019 dimana jaksa pinangki bersama Anita Kolopaking dan Andi Irfan Jaya bertemu dengan Joko Soegiarto Tjandra, pertemuan ini terjadi di The Exchange 106 Kuala Lumpur, Malaysia sebagai kantor Djoko. Uang suapan yang diberikan adalah hasil persetujuan jaksa pinangki dan anita kolopaking untuk membantu agar putusan PK No. 12 PK/Pid.Sus/2009 tertanggal 11 Juni 2009 dengan hukuman pidana 2 tahun penjara tidak dapat dieksekusi.

Selanjutnya Djoko menyuruh adiknya Heriyadi Angga Kusuma untuk memberi uang suap sebesar 500.000\$ tersebut kepada pinangki, melalui rekannya yakni Andi Irfan Jaya sebagai bentuk *down payment*. Dimana dari uang *down payment* diberikan 50.000\$ kepada Anita Kolopaking yang berperan sebagai Penasehat Hukum. Sisa uang sebesar 450.000\$ ditukarkan melalui Sugiarto dan Beni Sastrawan keduanya sebagai supir pinangki. Lalu uang yang sudah "dicucikan" digunakan olehnya untuk membeli mobil BMW X-5, pembayaran *home care*, kartu kredit, perawatan kecantikan di amerika dan penyewaan apartemen Essence Darmawangsa serta apartemen Pakubuwono Signature.

Selain dijanjikan uang 500.000\$, Djoko, Pinangki dan Andi juga sepakat untuk memberi uang suapan sebesar 10.000.000\$ kepada pejabat di kejaksaan agung dan Mahkamah Agung untuk pengurusan putusannya. Sampai kepada bulan desember 2019, Djoko tidak melihat adanya kemajuan pada rencana mereka, maka ia menghentikan jalannya rencana.

Pinangki dalam perannya dalam kasus ini dikenakan 3 dakwaan yang pertama adalah tindak pidana korupsi pasal 11 UU Tipikor, lalu dakwaan pencucian uang pasal 3 UU pencucian uang dan pasal 15 *jo* pasal 13 UU Tipikor. Hakim Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara, namun melalui kasasi penghukuman dikurangi menjadi 4 tahun penjara tanpa adanya upaya hukum lainnya dari pihak jaksa maupun Pinangki. Tertanggal 6 September 2022, ia berstatus bebas bersyarat.

Pinangki sendiri didakwa secara bersama-sama dengan Anita Kolopaking dan Andi Irfan Jaya turut membantu mengurus permohonan fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung. Fatwa tersebut nantinya akan digunakan oleh Joko S Tjandra untuk mengajukan peninjauan kembali, agar ia dapat terbebas dari jerat hukuman.

Permasalahan mengenai pelanggaran kode etik di lingkungan kejaksaan mulai mengalami peningkatan semenjak adanya kasus suap menyuap yang melibatkan oknum jaksa. Jaksa sebagai penegak hukum yang membawa citra lembaga maupun negara seharusnya tidak terlibat atau membiarkan hal ini terjadi. Integritas adalah harga mati bagi seorang jaksa dan tindakan atau perilaku dari aparat penegak hukum akan mencerminkan keberlakuan hukum dalam suatu negara. Oleh karena itu, integritas yang meliputi keberanian, kejujuran, dan keadilan harus ada dalam diri seorang jaksa.

DISKUSI

Peran Pelaksanaan Kejaksaan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Menurut UU No 16 Tahun 2004, sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan berperan dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, membela hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kejaksaan memiliki tugas yaitu penyelenggaraan kekuasaan negara dibidang penuntutan dan tugas-tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pengendalian pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum. Tugas dan wewenang Kejaksaan RI, termasuk Kejaksaan Agung diatur dalam Bab III Undang -Undang Kejaksaan Agung Nomor 11 Tahun 2021. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Agung adalah penyidikan dan penuntutan, pemulihan aset harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana baik di dalam maupun di luar negeri, pendampingan korban dengan maksud jaksa bertugas memberikan bantuan hukum kepada korban tindak pidana, pembinaan dan pengawasan terhadap penyidik, penuntut negara dan pegawai lainnya di lingkungan kejaksaan, Pemasyarakatan dan rehabilitasi, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk

menyelesaikan sengketa perdata yang menyangkut kepentingan negara, dan kerja sama internasional.

Kejaksaan Negeri (Kejari) adalah lembaga penegak hukum tingkat daerah yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menangani perkara pidana di wilayah hukumnya. Kejaksaan berada di bawah koordinasi Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung RI. Fungsi dan tugas Kejari adalah Penyidikan, penuntutan, eksekusi, pendampingan hukum, dan pembinaan dan pengawasan. Kantor kejaksaan memiliki wilayah hukum yang terbatas, seperti kabupaten atau kota. Setiap wilayah kabupaten/kota di Indonesia biasanya memiliki satu kantor kejaksaan negeri. Yurisdiksi kejaksaan ditentukan berdasarkan asas teritorial, yaitu wilayah hukum tempat terjadinya tindak pidana. Kejaksaan Negeri berada di bawah pengawasan dan koordinasi Kejaksaan Tinggi di provinsi. Kejaksaan Negeri melaporkan pelaksanaan tugas dan kinerjanya kepada Mahkamah Agung.

Kejaksaan Tinggi, pada gilirannya, melapor kepada Kejaksaan Agung, yang merupakan lembaga pusat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan peradilan di tingkat nasional. Mahkamah Agung atau Kejaksaan Tinggi (Kejati) adalah lembaga penegak hukum di tingkat provinsi di Indonesia. Kejaksaan Tinggi memiliki wewenang dan tugas yang lebih luas dibandingkan dengan Kejaksaan Negeri, serta berada di bawah pengawasan dan koordinasi Kejaksaan Agung. Kejaksaan Tinggi melakukan pengawasan, pra penuntutan, penyidikan lanjutan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat, pemeriksaan pidana, pengawasan pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan perbuatan hukum lainnya dalam perkara pidana umum. Setiap provinsi di Indonesia umumnya memiliki satu pengadilan tinggi. Kejaksaan Tinggi memiliki yurisdiksi yang mencakup semua kantor kejaksaan di provinsi tersebut. Mereka berwenang untuk mengawasi dan mengkoordinasikan semua kejaksaan negeri di provinsi.

Secara garis besar terdapat beberapa syarat pengangkatan jaksa yang mana hal tersebut diatur di dalam Pasal 9 UU tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Syarat tersebut memuat ketentuan/aturan yang hanya bisa dipenuhi oleh warga negara Indonesia. Kemudian diluar daripada syarat-syarat pengangkatan jaksa tersebut, seorang jaksa harus telah lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa sebagai dasar persyaratan serta harus setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Seorang jaksa dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya diperlukan kompetensi dan kinerja kerja yang baik supaya bisa mengembangkan karier, pola karier, promosi dan lain-lain. Jaksa ketika melaksanakan tugasnya bisa menduduki

atau mengisi jabatan di luar dari instansi kejaksaan, sebagai perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dalam organisasi internasional maupun penugasaan lainnya. Namun ketika menjalankan perannya jaksa tidak bisa memenuhi tanggung jawab yang dimilikinya/ melanggar peraturan maka jaksa bisa diberhentikan dari jabatannya dengan tidak hormat apabila ia terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan penugasannya, melanggar sumpah atau janji jabatan, melanggar larangan, ataupun melakukan pelanggaran berat sebagaimana yang telah diatur dalam kode etik jaksa.

Syarat pengangkatan dan pemberhentian terhadap jaksa tersebut juga berlaku bagi Jaksa Agung, dimana Jaksa Agung merupakan penuntut umum tertinggi di NKRI. Jaksa Agung juga merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan. Ketika Jaksa Agung tidak melaksanakan tanggung jawab dan perannya secara terus menerus maka Jaksa Agung dapat diberhentikan dari jabatannya dengan ditetapkan melalui keputusan presiden.

Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004. Aktif dalam perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia kejaksaan harus turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang menyebabkan adanya korban dan saksi serta melibatkan proses rehabilitasi dan restitusi serta aktif dalam pencarian kebenaran tindak pidana kejaksaan turut serta dan aktif dalam pencarian dan kebenaran dalam penanganan perkara pidana yang mengakibatkan korban dan saksi serta proses rehabilitasi memberikan informasi verifikasi kejaksaan dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi verifikasi tentang atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang Melakukan mediasi dan sita eksekusi Kejaksaan melakukan mediasi serta melakukan sita eksekusi untuk pembayaran denda dan restitusi Memiliki peran lainnya dalam menjalan fungsi dan tugasnya di bidang keperdataan atau bidang publik lainnya dilakukan sesuai atau sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Mengajukan peninjauan kembali salah satu tugas dan wewenang jaksa lainnya ialah dapat mengajukan peninjauan kembali Melakukan penyadapan kejaksaan dapat melakukan penyadapan sesuai dengan Undang-Undang khusus yang mengatur tentang penyadapan dan menyelenggarakan pemantauan di bidang tindak pidana

Selain tugas dan wewenang yang tertera di atas jaksa juga memiliki tugas dan wewenang dalam pemulihan aset, pidana, perdata dan tata usaha negara Dalam pemulihan aset kejaksaan berwenang melakukan penelusuran, perampasan serta

pengembalian aset hasil dari tindak pidana dan aset-aset lainnya kepada korban atau yang berhak memilikinya selain itu dalam bidang intelijen penegak hukum kejaksaan berwenang melakukan dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan, keamanan serta penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum, Kejaksaan agung juga menciptakan kondisi yang dapat mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan serta kejaksaan agung melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme serta melaksanakan pengawasan multimedia sedangkan dalam bidang pidana kejaksaan memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, melakukan tindakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu serta dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik selain dalam bidang pidana jaksa juga memiliki Tugas dan Wewenang dalam bidang perdata dan Tata usaha negara kejaksaan Republik Indonesia dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di dalam pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.

¹Peraturan Jaksa Agung RI No : Per-14/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa dalam Melaksanakan Sistem Yudikatif Kejaksaan di Indonesia

Seorang jaksa dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki peraturan yang mengatur mengenai kode etik Jaksa. Pertama adalah kewajiban seorang jaksa yang telah diatur dalam pasal 3 sampai 6 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Per-014/A/JA/11/2012 mengenai kode perilaku jaksa. Pasal 3 mengatur mengenai kewajiban jaksa kepada negara, pasal 4 mengatur mengenai kewajiban jaksa kepada institusi, pasal 5 mengatur mengenai kewajiban jaksa kepada profesi, pasal 6 adalah kewajiban jaksa kepada masyarakat. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dijalankan agar mutu dari jaksa selalu meningkat, menjaga kesejahteraan anggota, dan juga untuk meningkatkan pelayanan untuk masyarakat. Selain itu seorang jaksa harus menjaga integritas sesuai dengan pasal 7 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Per-014/A/JA/11/2012 mengenai kode perilaku Jaksa. Dalam menjaga integritasnya seorang jaksa dilarang melakukan tindakan yang melanggar kode etik seperti korupsi, melakukan mufakat, merekayasa fakta hukum maupun menjanjikan sesuatu yang mengatasnamakannya. Selain menjaga integritasnya, seorang jaksa juga harus memiliki sikap kemandirian yang telah diatur dalam pasal 8 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Per-014/A/JA/11/2012 mengenai kode perilaku jaksa. Kemandirian yang dimaksud adalah jaksa harus terlepas dari pengaruh media,

_

¹ pasal 30 Kejaksaan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021

individu, kelompok maupun pemerintah. Jaksa juga harus menolak perintah dari atas yang melanggar norma dan harus menuliskan alasan secara tertulis kepada atasan. Pada pasal 9 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Per-014/A/JA/11/2012 juga mengatur mengenai ketidakberpihakan, jadi jaksa tidak boleh mendiskriminasi suka, agama, dan lain-lain. Jaksa juga dilarang untuk memiliki pekerjaan lain sebagai pengusaha BUMN/BUMD, maupun hal-hal yang berkaitan dengan swasta dan juga politik. Ketidakberpihakan ini juga berlaku pada saat pemilu, dimana jaksa tidak boleh memberikan dukungannya. Seorang jaksa juga harus diberikan perlindungan sesuai dengan pasal 10 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Per-014/A/JA/11/2012, dimana jaksa dalam menjalankan profesi harus diberikan perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenangnya.

Tindakan administratif yang dilakukan oleh Jaksa secara keseluruhan diatur dalam Bab 3 Peraturan Kejaksaan. Ketika melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seorang jaksa wajib untuk menghormati dan mematuhi kode etik perilaku jaksa. Ketika seorang jaksa melanggar kode etik perilaku jaksa maupun melanggar peraturan lainnya maka seorang jaksa akan dikenakan tindakan administratif. Namun tindakan administratif yang diberikan tidak mengesampingkan ketentuan pidana dan hukuman disiplin berdasarkan peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Tindakan administratif sendiri terdiri dari 2 macam yaitu, pembebasan dari tugastugas jaksa, paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 Tahun dan pengalihtugasan pada satuan kerja yang lain, paling singkat 1 tahun dan paling lama 2 tahun.

Secara garis besar tata cara pemeriksaan dan penjatuhan tindakan administratif dapat dibagi dalam 4 tahap. Dimulai dengan tahap pelaporan dimana laporan dapat dilakukan atas dasar pengaduan masyarakat atau dari Kejaksaan sendiri. ²Dalam hal ini, kejaksaan memiliki kewajiban untuk melakukan dua bentuk pengawasan, yakni pengawasan melekat yakni pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja dan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional memiliki beberapa bentuk, antara lain Pengawasan di belakang meja, Inspeksi pimpinan, inspeksi umum, pemantauan, inspeksi khusus dan inspeksi kasus. Bentuk - bentuk ini terbagi oleh karena perbedaan siapa pelapor dan dilaksanakan oleh siapa. ³Dalam tahap ini juga, laporan melalui penelaahan yang dilakukan oleh pejabat pengawasan fungsional yang akan melakukan laporan kepada pimpinan satuan kerja dengan 3 bentuk yakni:

² Pasal 5 Peraturan Jaksa No.15 2013

³ Pasal 35 Peraturan Jaksa No.15 tahun 2013

- 1. Tidak ditemukan bukti awal
- 2. Ditemukan bukti awal
- 3. Substansi permasalahan adalah lingkup bidang teknis

⁴Tahap selanjutnya adalah klarifikasi, tahap ini dilakukan atas perintah Jaksa Agung atau Jaksa Agung Muda Pengawasan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri. Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan bahan keterangan. Hasil klarifikasi hanya atas dasar pejabat yang memberi perintah, jika hasil klarifikasi tidak disetujui pemberi perintah maka klarifikasi akan dilanjutkan. Jika tidak ditemukan bukti awal dengan persetujuan pejabat pemberi perintah maka klarifikasi dihentikan. Dalam halnya ditemukan bukti awal bersama dengan persetujuan pemberi perintah, penindaklanjutan diberitahu kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan. ⁵Tahap ketiga adalah Pembentukan Majelis Kode perilaku oleh pejabat berwenang, antara lain: Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, Jaksa Agung Muda Pengawasan. ⁶Majelis dibentuk atas satu jaksa yang bertugas pada unit bersangkutan, satu pejabat struktural, dan anggota PJI(Persatuan Jaksa Indonesia). Tugas majelis ini adalah untuk melakukan pemanggilan serta mengambil keputusan terhadap jaksa yang bersangkutan. Selanjutnya dari putusan Majelis Kode Perilaku akan ditindaklanjuti dengan dua cara

- a. pelanggaran tidak terbukti, maka nama baik akan direhabilitasi dan diumumkan
- b. pelanggaran terbukti, akan dijatuhkan tindakan administratif

Menganalisis Implementasi Undang-Undang dan Peraturan Jaksa terhadap Kode Etik dan Perilaku Jaksa di Indonesia

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) adalah sebuah lembaga independen yang didirikan oleh Presiden RI untuk meningkatkan kinerja kejaksaan di Indonesia. Lembaga ini bertanggung jawab secara langsung kepada presiden. Diketahui setiap harinya KKRI menerima banyak pengaduan langsung dari masyarakat baik melalui situs web maupun laporan secara langsung. Melalui hal ini dapat diketahui bahwa tingginya ekspektasi masyarakat terhadap lembaga kejaksaan di Indonesia. Tidak hanya itu, dengan adanya pengaduan ini dapat berarti bahwa kejaksaan di Indonesia masih belum melakukan pekerjaannya secara profesional dan

⁴ Pasal 37 *jo* 38 *jo* 41 Peraturan Jaksa No.15 tahun 2013

⁵ Pasal 17 Peraturan Jaksa No.15 tahun 2013

⁶ Pasal 19 Peraturan Jaksa No. 14 tahun 2012

integritas karena hukum bukan merupakan suatu pekerjaan yang bersifat mekanistis namun terjaminnya suatu kepastian hukum adalah dari para penegak hukum itu sendiri. Adapun mengenai KKRI dalam susunan keanggotaannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, KKRI juga memiliki tugas pengawasan dan penegakan kode etik para jaksa maupun pegawai kejaksaan, bagi mereka yang menjalankan tugas sesuai dengan kode etik maupun menjaga kehormatan kejaksaan akan diberikan penghargaan.

Dalam kasus jaksa pinangki, laporan dilakukan melalui aduan masyarakat setelah viral di media sosial foto Pinangki dengan Djoko Tjandra serta Anita sebagai penasehat hukum Djoko Tjandra. Laporan ini diajukan oleh MAKI (Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia) kepada komisi kejaksaan. Dalam pelanggarannya, Pinangki dijatuhkan tindakan administrasi pemecatan karena melakukan pelanggaran disiplin PNS yakni melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin tertulis dari pimpinan sebanyak sembilan kali.

Tindakan administrasi ini dilakukan atas dasar pemeriksaan internal yang dilakukan atas dasar surat Jaksa Agung Muda Pembinaan. Pemeriksaan internal inilah menjadi salah satu hal yang sudah melanggar kode etik atas dasar *conflict of interest*. Kejaksaan agung melakukan menggunakan alasan pemeriksaan internal tersebut sebagai alasan untuk menolak menyerahkan jaksa Pinangki kepada komisi kejaksaan untuk dilakukan sebuah pemeriksaan. Melalui Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden No.18 tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan, seluruh jaksa dan pegawai kejaksaan wajib memberikan keterangan dan atau data yang diminta komisi kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan ulang, pemeriksaan tambahan atau mengambil alih pemeriksaan. Maka sudah jelas dalam hal ini, kejaksaan agung telah melanggar peraturan di atas dan terjadi sebuah *conflict of interest* yang sangat jelas. Hal ini diawali dengan penggalian terhadap kasus yang kurang dari pihak jaksa penyidik maupun pada proses pidana oleh Jaksa Penuntut Umum.

Yang pertama, melalui resume laporan hasil inspeksi kasus yang dilakukan, tidak ada usaha apapun untuk memeriksa atasan langsung jaksa pinangki dalam rangka kinerja pengawasan terhadapnya. Sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) Perjaksa No. 15 tahun 2013, pengawasan melekat dilaksanakan secara terus menerus dengan memperhatikan sistem pengendalian manajemen. Maka dapat disimpulkan bahwa salah satu tugas dari pimpinan satuan kerja adalah pelaksanaan pengawasan melekat terhadap bawahannya hingga dua tingkat ke bawah. Merujuk kepada pelanggaran disiplin yang menjadi penyebab ia dilepas dari jabatannya, pihak kejaksaan tidak memiliki pengetahuan saat jaksa pinangki melakukan perjalanan ke luar negeri. Dengan akal sehat, seorang yang melakukan perjalanan ke luar negeri

tidak mungkin hanya menetap satu hari saja.

Maka ada sebuah permasalahan disiplin absen yang sangat besar di kejaksaan agung, hingga seseorang yang melakukan perjalanan ke luar negeri tidak pernah diketahui sama sekali oleh pihak kejaksaan agung. Pinangki dengan jabatannya sebagai Jaksa kepala sub-bagian pemantauan dan Evaluasi II, ia berkedudukan sebagai pejabat Eselon IV, pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan melekat adalah Kepala Bagian Pemantauan Evaluasi sebagai pejabat eselon III, Kepala Biro Perencanaan selaku pejabat eselon II dan Jaksa Agung sebagai pejabat eselon I. Sebagaimana diatur dalam pasal 20 Peraturan Jaksa No.16 tahun 2013 tentang urusan dalam di lingkungan kejaksaan RI, setiap pegawai yang bepergian ke luar negeri untuk urusan pribadi wajib melapor kepada jaksa agung dan mendapat *clearance* dari jaksa agung muda intelijen dan memperoleh surat izin perjalanan keluar negeri oleh jaksa muda pembinaan. Jika untuk urusan kejaksaan maka wajib dengan izin jaksa agung, dengan demikian atasan pinangki yang sudah disebutkan di atas memiliki tanggung jawab atas manajemen disiplin Pinangki sendiri.

Yang kedua adalah galian yang kurang terhadap dua nama dalam action plan yang dibentuk oleh pinangki untuk rumusan PK Djoko Tjandra. Dalam action plan selain nama- nama yang sudah disebutkan di atas, ditemukan nama Burhanudin sebagai Jaksa Agung dan Hatta Ali selaku mantan ketua Mahkamah Agung. Tetapi dalam proses pemeriksaan, Burhanudin dan Hatta Ali tidak pernah dipanggil sebagai seorang saksi. Dengan keberadaan nama Burhanudin sebagai jaksa agung maka jelas bahwa pemeriksaan jika dilakukan oleh kejaksaan agung sendiri tidak bisa seadil jika dilakukan oleh lembaga independen, contoh komisi kejaksaan.

Yang Ketiga, Jaksa Penuntut Umum tidak menggali lebih dalam terhadap keterlibatan pihak lain yang dijuluki "king maker". Keterlibatan ini harus diangkat terlebih dahulu oleh majelis hakim daripada dari pihak JPU selaku pihak yang memiliki burden of proof. Hal ini dapat diketahui secara tersirat melalui keberadaan pasal 66 KUHAP yang menyatakan bahwa burden of proof tidak pada tersangka. Keberadaan pihak lain pun juga mengangkat kembali conflict of interest, dengan adanya kemungkinan bahwa pihak tersebut dari pihak kejaksaan.

Yang Keempat, pada saat pinangki diperiksa oleh bidang pengawasan kejaksaan, ditemukan sebuah bukti yang menunjukkan komunikasi antara pinangki dengan atasannya setelah pertemuannya dengan Djoko Tjandra. Tetapi sayangnya fakta ini tidak didalami sama sekali oleh jaksa penyidik maupun oleh jaksa penuntut umum.

Selain itu juga perlu dipertanyakan bagaimana Pinangki bisa memperoleh kepercayaan Djoko Tjandra. Jabatan pinangki yakni Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda bidang Pembinaan, tidak memiliki kewenangan sedikitpun untuk menangani perkara djoko.

KESIMPULAN

Melalui kasus suap Jaksa Pinangki, peraturan kode etik mengenai Kejaksaan di Indonesia harus lebih disempurnakan dan memberikan efek jera bagi para pelakunya. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia harus memberikan cerminan kewibawaan dan para jaksa yang terbukti melanggar kode etik atau mencoreng nama institusi hendaknya diberikan hukuman yang adil. Di Indonesia sendiri para jaksa seharusnya diberikan pembinaan diri guna membangun dan melahirkan pribadi jaksa-jaksa yang bernilai positif dan berkualitas karena profesionalisme jaksa dapat diukur dari kemampuan dan kualitas moral dalam dirinya.

ACKNOWLEDGEMENTS

Para penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pelita Harapan atas kesempatan untuk menempuh edukasi kami dalam Fakultas Hukum Pelita Harapan sehingga kami dapat melaksanakan program analisa ini dengan baik. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pemandu mata kuliah Etika Profesi Hukum atas bimbingannya dan juga penambahan wawasan materi dalam menuliskan jurnal dan wawasan lebih dalam mengenai profesi jaksa.

DAFTAR REFERENSI

- Republik Indonesia, Undang-Undang No.11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/195550/uu-no-11-tahun-2021
- Peraturan Jaksa Agung RI No. :per-14/A/JA/11/2012 Tentang kode perilaku jaksa dalam melaksanakan sistem yudikatif https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/171295/peraturan-jaksa-agung-no-per-014aja112012
- Peraturan Jaksa No. 15 Tahun 2013 https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/-53-f38e8148daf1e4881ff717501b0cd5f3.pdf
- Putra, A. K., Rani, F. A., & Syahbandir, M. (2017). EKSISTENSI LEMBAGA KEJAKSAAN SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA. Syiah Kuala Law Journal, 1(2), 163–182. https://jurnal.usk.ac.id/SKLJ/article/download/8479/6852

Rosita, D. (2018). KEDUDUKAN KEJAKSAAN SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN NEGARA DI BIDANG PENUNTUTAN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA. Ius Constituendum, 3(1). https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/download/862/547